

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan keberadaan orang lain untuk berinteraksi kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Jadi salah satu cara manusia berinteraksi dengan sesama manusia lainnya dengan cara jual beli.

Jual beli merupakan salah satu cara pemilikan harta yang sah yang diatur dalam hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: 275)

Artinya: "...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹

Sebuah transaksi jual beli sah dan berakibat hukum apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Setiap individu wajib mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain dalam jual beli tersebut. Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian penjual dengan

¹Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1984), h. 69.

tongkat sambil berkata: “Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, berarti ia memakan riba”²

Dalam ajaran Islam, pada dasarnya jual beli dilandasi dengan adanya sifat kerelaan dan keikhlasan diantara kedua elemen jual beli yakni penjual dan pedagang, dengan tata cara jual beli yang telah diatur dengan rapi dan Islam, yakni sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء : 29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa :29)³.

Pada praktinya dilapangan, penulis menemukan beberapa kasus jual beli arisan, yakni sekelompok orang yang menjadi anggota arisan, kemudian melakukan pencabutan arisan, dan setelah ada yang dapat dari pencabutan arisan itu, misalnya A, maka A menjual arisan yang ia dapatkan kepada B.

Pada observasi awal yang penulis lakukan pada sekelompok anggota Arisan di Kecamatan Kapuas Timur, maka Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli arisan itu dilakukan atas motivasi membantu anggota yang memerlukan dana, sedangkan ia belum kena arisan. Pada praktik itu arisan yang didapatkan mencapai Rp.15.000.000,- dan dicabut setiap satu

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Alih Bahasa M. Nabhan Hosain (Jakarta : al-Ma’arif, 1983), h. 125.

bulan. Ketika A mendapat arisan, maka B melakukan penawaran untuk membelinya dengan harga Rp.16.000.000,- dengan pembayaran Rp.1.000.000,- didepan, dan sisanya, Rp. 15.000.000,- setelah B mendapat arisan. Dengan demikian dalam praktik itu terjadi jual beli uang dengan nilai yang lebih. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukum dari Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli arisan itu.

Dari adanya praktik tersebut, menimbulkan pandangan, dan pendapat berbeda di kalangan ulama yang ada di Kecamatan Kapuas Timur. Seperti ulama yang bernama H. Anang Humaidi berpendapat, bahwa menjualbelikan sesuatu atas dasar rukun dan syaratnya adalah sah, seperti kasus menjual arisan, sebenarnya jika didasari atas kerelaan si pembeli, membeli dengan memberikan kelebihan/keuntungan kepada penjual, maka hal itu sah-sah saja. Dalil yang menunjukkan kebolehan cukup banyak, diantaranya hadits Nabi yang berarti: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka masa suka diantara kamu”. Dengan demikian jual beli itu boleh saja.⁴

Sementara ulama K.H. A. Syarwani, menyatakan bahwa jual beeli itu mengandung unsur riba, karena menukarkan sejumlah uang dengan nilai yang tidak seimbang. Oleh karena itu hukum jual belinya adalah haram. Dalil yang menunjukkan keharaman riba diantaranya dalam al-Qur’an surah Ali Imran ayat 130.⁵ Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ(130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

³Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1990), Cet. 9, h.122

⁴Wawancara Pribadi dengan KH.Anang Humaidi, Kapuas Timur, 8 April 2007

⁵Wawancara Pribadi dengan KH. A. Syarwani, Kapuas Timur, 8 April 2007

Berdasarkan hasil temuan awal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang jual beli arisan tersebut. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas Tentang Jual Beli Arisan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli arisan?
2. Apa dasar dan alasan yang melandasi persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli arisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli arisan.
2. Dasar dan alasan yang melandasi persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli arisan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan Informasi ilmiah bagi pribadi penulis.
2. Bahan masukan dan informasi ilmiah bagi para pembaca tentang Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli
3. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan sivitas akademika.
4. Bahan pustaka bagi Perpustakaan Fakultas Syariah, dan Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang bertemakan “persepsi ulama tentang jual beli” yang penulis temukan cukup banyak, namun diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Saudara Ramlah (0001143767) yang berjudul “Persepsi Ulama Kabupaten Tabalong Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Binatang Melata”. Pembahasannya meliputi persepsi ulama Kabupaten Tabalong terhadap praktik jual beli minyak binatang melata, alasan dan dalil serta sikap ulama terhadap jual beli itu.
2. Penelitian Saudara Asmani Wahyudi (0201145113) yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Komuditi yang Mengandung Zat Berformalin”. Pembahasannya meliputi persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli komoditi yang mengandung zat berformalin, dalil dan lasannya. Dan masih banyak lagi penelitian yang bertemakan

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bertemakan “persepsi ulama tentang jual beli”. Penelitian

penulis ini mengarah pada persepsi ulama Kecamatan Kapuas Timur tentang jual beli arisan. Jadi Subjek dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi ulama, maksudnya adalah pandangan dan pendapat ulama tentang suatu hukum, lengkap dengan alasan atau dalilnya.
2. Jual beli adalah transaksi tukar penjual arisan dengan pembeli yang umumnya dengan menggunakan alat beli berupa uang dengan nilai yang lebih tinggi.
3. Yang penulis maksudkan dengan arisan adalah kumpulan orang yang mengumpul sejumlah uang yang kemudian kumpulan uang itu diundi untuk menentukan siapa anggota yang akan mendapatkannya. Pengundian dilakukan satu minggu sekali hingga semua anggota memperolehnya.

Dengan demikian definisi operasional dari penelitian ini adalah pandangan atau tanggapa ulama di Kecamatan Kapuas Timur, tentang hukum jual beli arisan dengan harga yang lebih tinggi dari nilai arisan itu dengan argumentasi dan dalil.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menurut sistematika yang telah direncanakan, terdiri dari enam bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang

akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam signifikansi penelitian. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan hukum jual beli dalam Islam. Pada bab ini diuraikan dasar-dasar hukum yang akan dipasang untuk menganalisis pembahasan yang nantinya terdapat pada bab IV, yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan etika jual beli.

Bab III memuat metode penelitian, yakni makna yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian. Pada sub bab memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian yang menerangkan tentang jenis penelitian ini dan sifat penelitian serta lokasi pelaksanaan penelitian. Setelah itu akan diterangkan tentang pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian dan permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang dimuat dalam sub bab subyek dan obyek penelitian. Kemudian akan diterangkan pula tentang data yang akan digali dan dari mana sumbernya, yang dimuat dalam data dan sumber data. Selanjutnya dikemukakan pula tentang teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data. Pada sub bab tahapan penelitian dimuat tentang tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul skripsi sampai skripsi ini siap untuk dimunaqasyahkan.

Bab IV laporan hasil penelitian, meliputi uraian tentang identitas responden yang memuat tentang data diri responden yang menjadi sumber data, dan persepsi responden berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi

obyektif di lokasi penelitian. Selanjutnya disajikan pula tabel yang memuat ringkasan uraian dari setiap responden yang diteliti yang disertai analisis.

Bab V Penutup yang berisi simpulan penulis dari data yang telah diuraikan pada bab IV dan berisi dan saran-saran penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau ditemui dalam hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

- Abi Muhammad Abdurrahman Al-Barakpuri Imam Hafiz, *Tuhfatul Ahwadzi fi Syarhi Sunan at-Turmuzi*, Jilid IV, Beirut , Darul Fikri, 1983
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, Beirut , Darul Fikri, 1993
- Ahmad al-Jurjani Syeikh, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1992
- Ahmad Imam, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 9, Beirut , Dar al-Fikr, 1991
- Al-Bakri Sayyid, *I'anatuth Tholibin II*, Beirut , Darul Fikri, tt
- al-Bukhary Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhary*, Jilid 3, Juz 6, Dar al-Fikr, Beirut, t. th
- Al-Ghazali Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya ulum ad-Din*, Jilid 2, Dar al-fikr, Beirut, 1995
- Baihaqy, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-, *Sunan al-Kubra*, Juz V, Dar al-Fikr, Beirut, t. th.
- Baso, Zohra Andi (ed.), *Perempuan Bergerak, Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakkan Hak-hak Perempuan*, Yayasan Lembaga Konsumen, Makassar, 2000.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1993.
- Clindiff, Edward W., et.al., *Dasar-dasar Marketing Modern*, Alih Bahasa M. Manullang, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Djamal, R. Abdul, *Asas-asas Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Maraghi, Ahmad Mushthafa Al-, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V, CV. Toha Putra, Semarang, 1986.
- Qardhawy, Muhammad Yusuf al-, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Muammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya, 1970.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Syirazi, Abu Ishaq al-, *Al-Muhazzab*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993.

Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Alih Bahasa Moh. Rifa'i, et.al., Toha Putra, Semarang, 1978.

Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta, 1989.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984.

OUTLINE

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Sistematika penulisan

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
- B. Rukun dan Syarat Jual Beli
- C. Macam-macam Jual Beli
- D. Jual Beli yang Dilarang
- E. Etika Jual Beli

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian
- B. Subyek dan Objek Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Deskripsi Kasus Perkasus
- B. Rekapitulasi Data dalam Matriks

BAB V : ANALISIS DATA

BAB VI : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROPOSAL SKRIPSI

**PERSEPSI ULAMA KECAMATAN KAPUAS TIMUR KABUPATEN KUALA
KAPUAS TENTANG JUAL BELI ARISAN DI KECAMATAN KAPUAS
TIMUR KABUPATEN KUALA KAPUAS**

Oleh :

Herlina
NIM. 0201145130

Dosen Penasehat

Dra. Nadiyah Khalid, MH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAT
BANJARMASIN
2007**

Nomor :
Lampiran : 1 Copy KTM, 1 Berkas Proposal
Hal : *Pengajuan Judul Skripsi*

Kepada Yth,
Dekan/ Biro Skripsi
Fakultas Syari'ah IAIN Antasari
Banjarmasin

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Herlina

NIM : 0201145130

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalat

Dengan ini memohon kepada bapak agar kiranya dapat memberikan persetujuan terhadap judul penelitian Saya. Adapun judul penelitiannya adalah: "*Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang jual beli Arisan Di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas* "

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banjarmasin, 22 Januari 2007

Pemohon

Herlina

NIM. 0201145130

**Mengetahui,
Dosen Penasehat**

**Dra. Nadiyah Khalid.,MH
NIP. 150**

